

KEBIJAKAN SISTEM SMART KAMPUNG TERHADAP PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA

Suyatna¹, Pyvico Fadera Garpy², Elita Nur Holifa³

¹Universitas Muhammadiyah Jember; e-mail suyatna@unmuhjember.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Jember ; e-mail pyvicofadera@gmail.com

³Universitas Muhamnadiyah Jember; e-mail elitanurholifa2003@gmail.com

Abstrak: Desa merupakan faktor terpenting bagi pemerintahan untuk menentukan bagaimana kebijakan Inovasi teknologi, sarana secara komprehensif yang akan dilakukan, sehingga penguatan Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya alamnya ditingkatkan dengan harapan Desa menjadi lebih mandiri dan rakyat sejahtera.. Pemerintah memiliki tugas untuk menempatkan Desa sebagai icon utama dalam pembangunan infraktuktur ekonomi dan sosial. Keberadaan program Smart Kampung merupakan salah satu inovasi yang kini dikembangkan oleh pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan bupati No. 60 tahun 2017 koheren dengan UU Cipta Kerja dan implementasi Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. penelitian dalam artikel ini menggunakan analisis yuridis normatif, dalam artian kegiatan riset ini dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aturan norma atau hukum yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, yang akan dihubungkan dengan perumusan masalah yang akan digunakan sebagai bahan dari pembahasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam riset ini statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Hasil dari penelitian ini adalah program Smart Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi linier dengan Pasal yang ada dalam UU Ciptakerja yaitu Pasal 117, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas pemerintahan desa adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga mempermudah dalam penerapan dan perizinan program Smart Kampung karena dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi hanya mengatur sistematika penerapannya saja.

*Correspondensi: Suyatna

Email: suyatna@unmuhjember.ac.id

Published: Juli, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Keywords: Kebijakan; Pemerintahan Daerah; Smart Kampung.

Pendahuluan

Pengadaan program Smart city merupakan salah satu inovasi yang kini dikembangkan oleh pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah banyuwangi mengharapakan dengan adanya program Smart City ini dapat menciptakan sebuah kota inovatif dimana masyarakat sana dapat menggunakan teknologi dan jaringan sebagai media utama dalam mempromosikan komunikasi mengenai perkembangan dari kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan setempat dan masyarakat. Smart city juga dapat membantu organisasi atau pemerintahan setempat agar lebih efektif dan efisien dalam administrasi pemerintahan karena Smart City menerapkan konsep yang terintegrasi langsung dengan penerapan Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

Pemerintahan kabupaten Banyuwangi meluncurkan program Desa Pintar atau dengan nama Smart Kampung pada tanggal 31 Mei 2016. Program Smart Kampung dihadirkan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan Kabupaten Banyuwangi memiliki wilayah yang lebih luas daripada wilayah lain di Jawa Timur, hal demikian menjadi sebuah tumpuan oleh Pemkab Banyuwangi dalam menerapkan Smart Kampung karena berdasarkan kondisi kabupaten Banyuwangi yang saat ini luas tidak memungkinkan bahwa seluruh masyarakat Banyuwangi dapat mengakses teknologi yang kian berkembang di era globalisasi ini (Aini et al., 2018; Amanda, 2017).

Smart Kampung memiliki beberapa penawaran pelayanan publik seperti halnya, sebagai pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan kebudayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang integrasi, penanggulangan kemiskinan dan memahami informasi hukum (ANAS, 2011; Atmojo, 2015). Pelayanan publik atau public service merupakan pemberian layanan atau melayani kebutuhan dan kepentingan-kepentingan dari masyarakat yang berada di dalam ruang lingkup wilayah pusat maupun daerah dimana public service yang diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Berdasarkan dengan aturan yang diatur dalam undang-undang. Dalam proses penerapan program harus dapat meninjau terlebih dahulu antara rancangannya yang telah direncanakan dengan penerapannya secara langsung di lapangan. Oleh sebab itu guna memperkecil peluang kegagalan dalam suatu kebijakan yang di implementasikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 1) mempunyai kebijakan serta rencana yang akan diterapkan; 2) memiliki gugusan target serta masyarakat yang nantinya akan dijadikan sasaran dan dapat menerima dan merasakan dari program yang ada; 3) memiliki pelaksana, badan atau individual tertentu yang dapat diberi amanah dalam menjalankan maupun pengawasan dari program-program yang akan diterapkan (Ayubi, 2014; Aziiza & Susanto, 2020).

Smart Kampung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart Kampung dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa dengan penerapan smart kampung dapat menjadi salah satu upaya dalam menjangkau IPTEK masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi (Baru et al., 2019; FIRMANSYAH, 2017; Hakim et al., 2022). Kebijakan tersebut juga diatur dalam UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan Omnibuslaw dimana pemerintahan daerah harus dapat meningkatkan kualitas hidup dalam mensejahterakan masyarakat daerah (Isan & Rosando, 2022; Kurniawan, n.d.; Mahardhika, 2018; Wijaya et al., 2022). Hal tersebut dijadikan landasan dimana sebuah peraturan daerah harus berkesesuaian dengan peraturan di atasnya atau dalam artian sebuah peraturan tidak boleh dibuat jika bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki diatur di atasnya atau menerapkan asas *Lex Superior Derogat Lex Inferiori* (Aisha Mutiara, 2021; Ansori et al., 2022; Heryanto et al., 2022). Jadi dalam artikel ini akan menjelaskan apakah penerapan program Smart Kampung ini berkesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan terbaru yakni UU Ciptaker yang telah diundangkan dan menjadi hukum positif di Indonesia (Herdiyanti et al., 2019; Hulu et al., 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perbup Nomor 60 Tahun 2017 berjalan sesuai dengan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dalam pelaksanaan sistem smart kampung?
2. Bagaimana dampak dari penerapan program Smart Kampung di kabupaten Banyuwangi?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu dengan mengamati fakta-fakta empiris yang terjadi pada masyarakat banyuwangi dan metode yuridis normatif yaitu dengan mengimplementasikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat formal yang berhubungan dan berlaku seperti literatur, undang-undang yang bersifat konsep teori yang menjadi penghubung dalam permasalahan penelitian. Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konsep/pendapat pakar (conceptual approach). Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengolah, memeriksa, dan meneliti sumber data dari data primer, sekunder, maupun tersier untuk dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Pengumpulan data dilakukan dengan study online dan study keperpustakaan dengan mempelajari, membaca, dan memahami peraturan, teori, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Kesesuaian Antara Perbup No 60 Tahun 2017 Dengan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dalam Pelaksanaan Sistem Smart Kampung.

Desa merupakan faktor terpenting bagi pemerintahan untuk menentukan bagaimana kebijakan yang akan dilakukan, sehingga penguatan desa harus menjadi prioritas. Pemerintah memiliki tugas untuk menempatkan daerah pedesaan sebagai hal yang paling utama dalam pengaruh infraktuktur ekonomi dan sosial. Smart kampung merupakan konsep smart kampung yang mengimplementasikan komponen atau indikator dari konsep Cerdas tersebut. Sebuah kota, tetapi dalam skala kecil (desa atau daerah pengaduan) dengan tujuan untuk menerapkan administrasi dan layanan yang jauh baik kepada warganya. Konsep smart kampung dapat menjadi Solusi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan desa. Dengan menggunakan komponen smart city, bukan tidak mungkin desa menjadi kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM, SDM unggul, pengelolaan Bersih Dan jelas, serta lingkungan sosial yang baik (Mahesa et al., 2019; Mariyam, 2018; Mazya & Kolopaking, 2021).

Sistem dari program Smart Kampung telah diatur secara khusus dalam Perbup No 60/2017 dimana secara hierarki perundang-undangan peraturan bupati berada dibawah undang-undang cipta kerja, oleh sebab itu sudah menjadi keharusan peraturan bupati tersesbut harus berkesesuaian dengan UU Ciptaker. Yang perlu diketahui bahwanya dalam peraturan tersebut dalam bab III menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari smart kampung tersebut adalah sebagai upaya pemerintah dalam memfasilitas dan melayani masyarakatnya yang merata. Hal tersebut berkesesuaian dengan UU Ciptaker pada bagian kesepuluh yang membahas tentang Badan Usaha Milik Desa yang tercantum dalam pasal 117 pasal 1 ayat 8 dan 13. Pada pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwasanya salah

satu tugas dari Pemerintahan daerah yaitu harus berupaya dalam membangun area daerahnya atau desa dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa Program pemberdayaan kepada masyarakat yang ada didesa merupakan suatu upaya dari pemerintahan daerah dalam pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan dapat meningkatkan pengetahuan, karakter, ketrampilan, cara bersikap, kebolehan, kesadaran serta dapat menggunakan sumber daya alam maupun manusia dengan melalui program-program yang diciptakan untuk menjadi wadah masyarakat dalam memahami kebutuhan masyarakat desa dan pemerintahan daerah memiliki peran sebagai pendampingan (Mindarti & Hernanda, 2019; Novandi & Adi, 2019).

Penerapan dari pengembangan program Smart Kampung sejalan dengan kebijakan yang tertulis diperaturan perundang-undangan dimana Smart Kampung memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan berbasis IPTEK, selain hal tersebut Program kampung pintar yang tercermin secara ekonomi berkaitan dengan kualitas di bidang Pertanian, Perikanan, peternakan, pengolahan, pengemasan, pemasaran digital, keterampilan kewirausahaan kolaboratif, jejaring online, usaha mikro dan makro kolaboratif, pengembangan perumahan dengan permodalan untuk UKM melalui BUMDes. Untuk meningkatkan ekonomi desa, pemerintah desa bekerja sama dengan BUMD dan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi, khususnya melalui penyuluhan industri rumahan bagi masyarakat desa dengan berbasis internet, sehingga keterampilan masyarakat dapat meningkat walaupun mereka tidak datang langsung ke pusat kota, tetapi masyarakat desa cukup mengakses internet yang telah ada di program smart kampung. Karena sebelum adanya program smart kampung beberapa desa yang masuk sebagai salah satu desa terbelakang secara ekonomi dan sosial di kabupaten Banyuwangi kini dengan adanya program Smart Kampung dapat lebih efisien dalam mengakses TIK (Nugroho & Septiana, 2022; Pamungkas, 2020; Paramasatya, 2017).

BUMDes ada dan menjadi pondasi untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan desa. Hal lain dicapai melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, Selain menimbulkan dampak ekonomi terhadap masyarakat desa warga banyuwangi dapat membuat program-program inovatif dengan mendorong kegiatan produktif dan kreatif. Dampak smart kampung juga berdampak pada pelayanan publik, yang pada awalnya sebelum adanya smart kampung pelayanan publik masyarakat kesulitan untuk membuat surat-surat dan berkas-berkas yang hanya bisa diselesaikan di pusat kabupaten saja karna Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa. program Smart Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi linier dengan Pasal yang ada dalam UU Ciptakerja yaitu Pasal 117, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas pemerintahan desa adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga mempermudah dalam penerapan dan perizinan program Smart Kampung karena dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi hanya mengatur sistematika penerapannya saja. Sehingga dengan adanya UU Cipta Kerja yang merupakan kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Bupati maka dalam implementasi Perbub tersebut lebih mudah dalam mendapatkan perizinannya (Pratiwi, 2016).

2. Dampak Dari Penerapan Program Smart Kampung terhadap pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi

Program perencanaan dan pembangunan adalah suatu yang sistematis yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut memiliki alasan yakni pembangunan membutuhkan suatu rancangan dan rencana yang harus diwujudkan dalam pembangunan, hal tersebut berlaku dari pemerintah pusat hingga pada tingkat pemerintahan daerah dan/atau kabupaten (Aziz et al., 2012). Pemerintahan daerah memiliki amanat untuk memfasilitasi atau memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Pelayanan yang diberikan pemerintahan daerah kepada masyarakat disebut sebagai pelayanan publik. Pada era globalisasi ini dimana seluruh kegiatan manusia dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut sebagai perangkat pemerintahan daerah harus menggunakan kesempatan dari kemudahan dalam mengakses Teknologi, informasi dan komunikasi harus digunakan secara bijak. Pemerintahan desa diharapkan untuk dapat menciptakan suatu inovasi yang baik untuk mempermudah dan mensejahterahkan masyarakat daerah. Salah satunya pemerintahan daerah harus memberikan upaya terhadap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik seperti dalam administrasi, perizinan, ekonomi, pendidikan serta kesehatan.

Pemerintahan banyuwangi memiliki inovasi Smart Kampung sebagai upaya agar masyarakat dapat mendapatkan publik service dengan cepat dan baik meskipun tidak langsung menuju pusat kabupaten untuk mendapatkan fasilitas publik. Karena sebelumnya masyarakat yang bertempat jauh dari pelayanan pusat kabupaten mengalami kesusahan dalam mengakses public service. Dengan diberlakukan program Smart Kampung di Banyuwangi berapa sumber daya manusia di daerah yang telah diterapkan Smart Kampung mengalami peningkatan, seperti masyarakat Desa Wringinrejo yang mengalami peningkatan terhadap kemampuannya. Berbagai perangkat pemerintahan daerah dan masyarakat desa Wringinrejo kini dapat mengakses pelayanan publik dengan berbasis internet atau online. Sehingga masyarakat desa wringinrejo ataupun daerah lain di Banyuwangi yang telah menerapkan Smart Kampung dapat mengakses pelayanan administrasi seperti data kependudukan masyarakat kini cukup hanya mengurus di desa saja, tidak perlu datang secara langsung ke pusat dinas terkait.

Pemerintahan desa juga memberikan sarana dan prasarana dalam menerapkan dan mengembangkan program Smart Kampung. Hal tersebut dibutuhkan guna menunjang keperluan bidang pelayanan administrasi yang ditawarkan oleh program Smart Kampung yang dalam pelaksanaannya menggunakan cara dengan menggunakan teknologi melalui website online atau dikenal dengan E-Government, karena berbasis internet hal yang sangat dibutuhkan dalam mengakses adalah dengan menggunakan perangkat komputer dan juga jaringan data internet (WiFi) di tempat pelayanan tersebut dilakukan. Dalam mewujudkan program Smart Kampung anggaran menjadi hal utama juga dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang akan ditunjang, baik kebutuhan sumber daya manusia maupun sumber daya sarpras (mulyadi,2001). Berdasarkan beberapa literatur anggaran yang digunakan dalam Smart Kampung ini berawal dari APBD dan Dana Desa. Oleh karena itu guna mengembangkan smart kampung agar lebih besar maka masyarakat desa harus dapat memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan dalam program

Smart Kampung, seperti juga menciptakan dan meningkatkan BUMDes yang sesuai dengan kultur budaya suatu daerah khususnya daerah Banyuwangi.

Simpulan

Pengadaan program Smart city merupakan salah satu inovasi yang kini dikembangkan oleh pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur. Sistem dari program Smart Kampung telah diatur secara khusus dalam Perbup No 60/2017 dimana secara hierarki perundang-undangan peraturan bupati berada dibawah undang-undang cipta kerja. Program Smart Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi linier dengan Pasal yang ada dalam UU Ciptakerja yaitu Pasal 117, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas pemerintahan desa adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga mempermudah dalam penerapan dan perizinan program Smart Kampung karena dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi hanya mengatur sistematika penerapannya saja. Sehingga dengan adanya UU Cipta Kerja yang merupakan kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Bupati maka dalam implementasi Perbup tersebut lebih mudah dalam mendapatkan perizinannya. Dampak dari adanya Smart Kampung ialah banyak sekali masyarakat Banyuwangi yang mendapatkan pelayanan publik tanpa harus datang ke pusat kabupaten hal tersebut memudahkan pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya.

Daftar Pustaka

- Aini, A. I., Khaudli, M. I., & Suprpto, R. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemasaran Wisata Kuliner Jajanan Tradisional di Desa Cantuk Kabupaten Banyuwangi. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 168–175.
- Aisha Mutiara, S. (2021). *Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Amanda, P. S. (2017). *Kualitas Pelayanan E-Government Melalui Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi*.
- ANAS, S. A. (2011). *Dampak Kebijakan Pariwisata Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi (Studi di Desa Blimbingsari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi)*.
- Ansori, M. D., Murwadji, T., & Lita, H. N. (2022). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 195–205.
- Atmojo, S. T. (2015). *Peran Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes. Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)*.
- Ayubi, A. A. (2014). Analisis potensi ekonomi kabupaten banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 1–15.

- Aziiza, A. A., & Susanto, T. D. (2020). The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 722(1), 12011.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoearth*, 4(2), 68–80.
- FIRMANSYAH, A. (2017). *Strategi BUMDES Kemangi Dalam Pengembangan Desa Wisata Pada Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi*.
- Hakim, A., Utami, B. S. A., & Basya, M. M. (2022). Dampak Implementasi Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi. *OECOMICUS Journal of Economics*, 6(2).
- Herdiyanti, A., Hapsari, P. S., & Susanto, T. D. (2019). Modelling the smart governance performance to support smart city program in Indonesia. *Procedia Computer Science*, 161, 367–377.
- Heryanto, B., Hamid, H., Awalia, F. N., Nurhasanah, E., & Maulana, M. A. Z. (2022). IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PASAL 117 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP STRUKTUR DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(7), 3433–3445.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154.
- Isan, S. A., & Rosando, A. F. (2022). Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 869–878.
- Kurniawan H. (n.d.). *NOVASI PELAYANAN PUBLIK DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI*.
- Mahardhika, A. P. (2018). *Implementasi Program Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik Di Desa Kampung Anyar*.
- Mahesa, R., Yudoko, G., & Anggoro, Y. (2019). Dataset on the sustainable smart city development in Indonesia. *Data in Brief*, 25, 104098.
- Mariyam, S. (2018). *Tahun 2016 tentang integrasi pelayanan smart kampung: studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*.
- Mazyta, T. M., & Kolopaking, L. M. (2021). Measuring the ICT development of rurals in Banyuwangi, Indonesia. *2021 2nd International Conference on ICT for Rural Development (IC-ICTRuDev)*, 1–6.
- Mindarti, L. I., & Hernanda, D. W. (2019). Penyediaan Informasi Layanan Parawisata dan Cara Penguatan Pokdarwis Melalui Media Online Menuju Smart City di Banyuwangi. *The World of Business Administration Journal*, 112–124.
- Novandi, H. R., & Adi, I. R. (2019). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ijen Lestari Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Community Based Tourism. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*.

- Nugroho, R. A., & Septiana, A. A. M. (2022). PRIORITAS PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN SMART GOVERNMENT. *Jurnal Plano Buana*, 2(2), 99–107.
- Pamungkas, N. L. (2020). Penyerahan agenda politik pemerintah: pengelolaan kebijakan smart kampung berbasis society Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Transformative*, 6(1), 48–71.
- Paramasatya, D. (2017). *Penentuan Kriteria Pengembangan Kampung Cerdas Di Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Konsep Smart City*.
- Pratiwi, R. N. (2016). Manajemen keuangan desa melalui inovasi electronic village budgeting (studi pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 123–130.
- Wijaya, A., Solechan, S., & Suhartoyo, S. (2022). Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).